



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1273 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

umur 26 tahun, agama Islam,

melawan

Tergugat”;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1273/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2011 bertempat di KUA Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 24/902/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal.1 Put.No.1273/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah., tertanggal 02 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Serewe, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Sabila Putri, perempuan, umur 4 tahun (ikut Pengugat);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2015, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 3 tahun 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 Put. No. 1273/Pdt. G/2017/PA. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1273/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 18 Januari 2018 Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan majelis hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203197012900007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 26 April 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/ sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/902/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 02 Desember 2011, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Surat Keterangan Berada di Luar Negeri Nomor : 471/58/Des. Bty/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borok Toyang, Desa

Hal. 3 Put. No. 1273/Pdt. G/2017/PA. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra Barat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 11 Desember 2017, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Karsih alias Amaq Nurhayati bin Amaq Rundah, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Peroa Ukir, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Serewe, Desa Pejanggih, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, Dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Hal. 4 Put. No. 1273/Pdt. G/2017/PA. Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi, keluarga Tergugat tidak pernah memberi bantuan kepada Penggugat, sehingga untuk membiayai hidupnya, Penggugat dibantu oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II: Renah alias Inaq Suandi binti Amaq Mahmud, 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Peroa Ukir, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur :

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah bibik Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Serewe, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang , tidak pernah mengirim uang untuk nafkah

Hal. 5 Put. No. 1273/Pdt. G/2017/PA. Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat , Dan Tergugat tidak diketahu keberadaannya sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu, pada saat Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Peggugat ;
- Bahwa saksi tahu Peggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi, keluarga Tergugat tidak pernah memberi bantuan kepada Peggugat, sehingga untuk membiayai hidupnya, Peggugat dibantu oleh orang tuanya ;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Peggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Peggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Peggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasannya pada angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 Put. No. 1273/Pdt. G/2017/PA. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotocopy KTP), P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (surat keterangan berada di Luar Negeri) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang didukung dengan relaas panggilan Penggugat, ternyata

Ha.l . 7 Put . No . 1273/Pdt . G/2017/PA . Se1 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (fotocopy Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa (surat keterangan ke Luar Negeri) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, telah ternyata bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED], telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, oleh karena itu Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, atau pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan tidak memberitahu keberadaannya di Malaysia ;

Hal. 8 Put . No. 1273/Pdt . G/2017/PA . Sel .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang \pm sudah 3 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (*vide* pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya, dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas majelis berpendapat bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat selama \pm 3 tahun berturut turut, dapat dikategorikan sebagai sikap Tergugat yang telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Hal. 9 Put. No. 1273/Pdt. G/2017/PA. Se1.



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak dapat mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة أزواجها طلاق عليه الإقاضي طلاقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بأن يفرق بينهما (سبل السلام)

Artinya : Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya (subulus salam : 3 : 309)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan, dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Lalu

Hal.10 Put.No.1273/Pdt.G/2017/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsun bin Mamiq Mamiq Muhiir) terhadap Penggugat (Fatmawati binti Genuh) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 H. oleh kami **Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Mujitahid, S.H.M.H.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Saud, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Hal.11 Put.No.1273/Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujitahid, SH.MH

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Saud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.12 Put.No.1273/Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)